



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN BESARAN OPERASIONAL  
PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pasangkayu diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu dalam kegiatan penanganan *COVID-19*;
- b. bahwa penanganan jenazah pasien *COVID-19* harus dimakamkan sesuai protokol penanganan *COVID-19* sehingga perlu menetapkan Tim Pemakaman jenazah korban *COVID-19*;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pemakaman Jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemakaman Jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pemakaman Jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;;
- KEDUA** : Besaran operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk memakamkan jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- KEEMPAT** : Pemakaman jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA harus dilakukan dengan prosedur sebagai berikut;
- a. dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol kesehatan;
  - b. penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat sebagai diatur dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat;
  - c. jenazah harus dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter;
  - d. penguburan beberapa jenazah di dalam satu liang kubur dibolehkan karena kondisi darurat;
  - e. bagi jenazah beragama islam penguburannya dilakukan bersama dengan petinya;
  - f. pemakaman jenazah dapat dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU);
  - g. tanah kuburan dari jenazah pasien virus corona harus diurus dengan hati-hati;



- h. jika ada jenazah lain yang ingin dikuburkan, sebaiknya dimasukkan di area terpisah; dan
- i. setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

**TEMBUSAN:**

1. Ketua DPRD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kab. Pasangkayu; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 80 TAHUN 2021  
TANGGAL : 7 - Januari - 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

---

SUSUNAN TIM PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019

**KETUA** : MULIADY HALIM, S.PD., M.SI.

**WAKIL KETUA** : MUH. HATTA. S.S.T.P, M.SI.

**SEKRETARIS** : MAHMUD, S.P., M.SI.

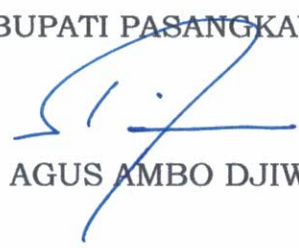
**ANGGOTA** : 1. MULYADI, S.H.;  
2. TANWIR MILIANSYAH, S.E. M.SI.; DAN  
3. HENGKI ISMANTO, S.SI., M.A.P.

**PELAKSANA**

**KOORDINATOR** : RUDI, S.E.

**ANGGOTA** : 1. MUZAKKIR  
2. ADE DERMAWAN;  
3. SUPRIANTO;  
4. SYAMSUL;  
5. ARDAN RIAPOLLO;  
6. AHMAD ANWAR;  
7. A. MUH. SAKTI;  
8. ABDAL;  
9. REZA FEBRIAN;  
10. RANDI PRATAMA;  
11. MUHAMMAD AKHYAR; DAN  
12. DHIAUL HAQ.

BUPATI PASANGKAYU,

  
AGUS AMBO DJIWA